

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 2000 (STUDI DI *BREAD LIFE MALL CENTER POINT* MEDAN)

Maya Sari Butar-Butar, Erita Wagewati Sitohang, Tulus Siambaton

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

eritawagewati@uhn.ac.id

Abstrak

Undang-undang rahasia dagang ini pada kenyataannya masih minim informasi tentang apa saja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini dan berdampak pada para pelaku usaha yang juga tidak memiliki upaya hukum dan kurangnya memberikan perlindungan terhadap resep yang akan dilakukan oleh pemilik rahasia dagang apabila terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas resep tersebut. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di toko roti *Bread life Mall Center Point* Medan dan bagaimana pengawasan yang dilakukan induk perusahaan terhadap anak perusahaan khususnya pada toko roti *Bread life Mall Center Point* Medan.. Upaya yang layak yang dilakukan dalam hal melindungi informasi yang dirahasiakan terhadap informasi resep yang tentunya memiliki nilai ekonomis karena berguna bagi kegiatan usaha oleh pemilik rahasia dagang maka informasi tersebut menjadi terlindungi oleh Undang-Undang Rahasia Dagang yang juga menimbulkan hak bagi pemilik rahasia dagang. Pengawasan yang dilakukan oleh induk perusahaan dan anak perusahaan terlihat dari hubungan hukum dalam bentuk pengawaannya dimana bentuk pengawasan yang dilakukan induk perusahaan terhadap anak perusahaan dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Kata kunci : Perlindungan, Pemilik Rahasia Dagang, Perusahaan, Rahasia Dagang,

Abstract

In fact, this trade secret law still lacks information about what is regulated in this statutory regulation and has an impact on business actors who also do not have legal remedies and lack of protection for recipes that will be carried out by trade secret owners if there are parties -parties who are not responsible for these recipes. How are the legal protection efforts against trade secrets at Bread life Mall Center Point Medan bakeries and how the supervision is carried out by the parent company towards its subsidiaries, especially at Bread life Mall Center Point Medan bakeries. Proper efforts are made in terms of protecting confidential information against prescription information, which of course has economic value because it is useful for business activities by trade secret owners, so that information is protected by the Trade Secret Law which also creates rights for trade secret owners. The supervision carried out by the parent company and its subsidiaries can be seen from the legal relationship in the form of supervision where the form of supervision carried out by the parent company towards the subsidiary is carried out directly and indirectly.

Keywords: : Protection, Owner of Trade Secret, Company, Trade Secret

Pendahuluan

Perkembangan pada zaman sekarang mendorong munculnya perubahan di berbagai bidang, terutama meningkatnya kemajuan di bidang ekonomi, khususnya dalam bidang bisnis. Bisnis merupakan kegiatan tentang bagaimana suatu perusahaan dijalankan. Bisnis merupakan kegiatan sebuah organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menciptakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Untuk itu pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember 2000 menerbitkan undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.¹

Jika suatu informasi teknik maupun bisnis yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum walaupun bernilai ekonomis, tetapi pemiliknya tidak berupaya menjaga kerahasiaannya, tidak dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang. Harus ada “upaya-upaya sebagaimana mestinya” menjaga kerahasiaannya. Misalnya di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang digunakan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggungjawab atas kerahasiaan itu.²

Persyaratan Rahasia Dagang diatur di dalam Pasal 3 UU Rahasia Dagang. Sebuah Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila sebuah informasi memenuhi syarat sebagai berikut :³

1. Bersifat rahasia, sebuah informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
2. Mempunyai nilai ekonomi, sebuah informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
3. Ada upaya menjaga kerahasiaan, sebuah informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan yang dimilikinya dalam bentuk kewajaran, kelayakan, dan kepatuhan. Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk prosedur baku yang dibuat dan dituangkan di dalam ketentuan internal perusahaan, termasuk juga menentukan penanggung jawab atas kerahasiaan.

Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk prosedur baku yang dibuat dan dituangkan di dalam ketentuan internal perusahaan, termasuk juga menentukan penanggung jawab atas kerahasiaan. Sistem HKI terhadap rahasia dagang yaitu menggunakan Sistem Kerahasiaan, di mana rahasia dagang tersebut tidak perlu didaftarkan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, namun hanya cukup dirahasiakan. Undang-undang memberikan jangka waktu perlindungan rahasia dagang. Sepanjang informasi yang mengandung nilai ekonomi itu dapat dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya, hukum memberikan perlindungan hukum.

Rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh

¹ Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), hlm 165.

² Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Revisi Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm 448.

³ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI “Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia” Kajian Undang-undang & Integrasi Islam*, Cetakan Pertama, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm 143.

peraturan perundang-undangan. Khusus untuk pengalihan hak dengan perjanjian, ditetapkan perlunya pengalihan dengan akta. Hal itu penting mengingat begitu luas peliknya aspek yang dijangkau. Dokumen akta pengalihanpun harus benar-benar diperhatikan agar rahasia dagang tidak terbuka sehingga menghilangkan sifat kerahasiaannya. Kewajiban pemilik rahasia dagang adalah menjaga kerahasiaan rahasia dagangnya secara layak dan patut. Semakin berkembangnya usaha kuliner di Indonesia terutama pada bidang roti pada masa ini membuat persaingan usaha di Indonesia menjadi sangatlah menjanjikan untuk mendapatkan laba dan keuntungan.

Undang-undang rahasia dagang ini pada kenyataannya masih minim informasi tentang apa saja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini dan undang-undang ini juga masih minim diketahui oleh pelaku usaha dimana berdampak pada para pelaku usaha yang juga tidak memiliki upaya hukum dan kurangnya memberikan perlindungan terhadap resep yang akan dilakukan oleh pemilik rahasia dagang apabila terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas resep tersebut. Resep tersebut tentunya memiliki nilai ekonomis karena dapat meraup keuntungan lebih dari hasil penjualan, maka dari itu resep tersebut dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang. Dapat dilihat secara nyata bahwa Undang-Undang Rahasia Dagang mempunyai peranan penting bagi suatu bisnis yang dapat menghasilkan inovasi yang harus dijaga kerahasiaannya untuk mendapat pengembalian uang atas apa yang telah mereka keluarkan untuk penelitian dan pengembangan, dan juga untuk keuntungan. Langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang perlu dilakukan oleh setiap pelaku usaha agar kerahasiaan rahasia dagang tersebut tidak dibocorkan oleh pihak lain yang berwenang. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen roti tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a) Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di toko roti *Bread life Mall Center Point* Medan?
- b) Bagaimana pengawasan yang dilakukan induk perusahaan terhadap anak perusahaan khususnya pada toko roti *Bread life Mall Center Point* Medan?

Tinjauan Pustaka

Menurut pasal 1 No. 30 Tahun 2000, yang dimaksud dengan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan juga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang.⁴

Merupakan informasi yang mempunyai nilai komersial Rahasia dagang memiliki nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, yaitu bahwa informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Bukan merupakan informasi milik umum Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, yaitu bahwa informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi itu mempunyai nilai rahasia, artinya ide baru yang belum diketahui oleh pihak lain, bernilai strategis dalam menghadapi pesaing, dan prospek usaha melalui pengembangan proses produksi dan pemasaran.

⁴ Abdul Rasyid Saliman, "Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta, Kencana, 2005), hlm 172

Diupayakan penjagaan kerahasiaannya secara memadai. Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Undang-undang No. 30 Tahun 2000, yaitu bahwa informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) juga dinyatakan bahwa “upayaupaya sebagaimana mestinya” adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan.

Subyek Rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk : Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya; Memberi lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Obyek ruang lingkup rahasia dagang, menurut undang-undang No. 30 Tahun 2000 Pasal 2, obyek ruang lingkup Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Misalnya perusahaan PT. Dunia Makmur Jaya menggunakan rahasia dagang yaitu informasi mengenai informasi rahasia dagang yang ada dalam perusahaan tersebut.⁵

Menurut Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2000, lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dengan demikian, “bersifat rahasia” maksudnya apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat, sedangkan memiliki “nilai ekonomis” apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

Berdasarkan pasal ini, pemilik Rahasia Dagang mempunyai Hak Monopoli untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Ketentuan ini juga berarti bahwa hanya pemilik Rahasia Dagang yang berhak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang yang dimilikinya melalui perjanjian lisensi. Selain itu, pemilik Rahasia Dagang juga berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan Rahasia Dagang yang dimilikinya kepada pihak ketiga apabila pengungkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Di samping hak-hak tersebut dalam Undang-Undang Rahasia Dagang disebutkan pula bahwa Pemilik Rahasia Dagang juga memiliki kewajiban, yaitu Pemilik Rahasia Dagang wajib memelihara dan menjaga kerahasiaan informasi yang dimilikinya dari pihak-pihak yang berusaha dengan berbagai cara memperolehnya untuk kepentingan usahanya. Kewajiban dalam memelihara kerahasiaan ini dapat ditempuh melalui ketentuan-ketentuan yang bersifat implisit. Pada prinsipnya hukum akan memberikan perlindungan apabila pemilik Rahasia Dagang tersebut menjalankan kewajibannya untuk menjaga Rahasia Dagangnya.⁶

Pemilik Rahasia Dagang bebas menggunakan dan memanfaatkan rahasia dagang tersebut maupun mencegah pihak lain untuk menggunakannya. Akan tetapi, seperti halnya dengan jenis HKI yang lain, si pemilik juga boleh memberi lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang itu selama jangka waktu tertentu, melalui perjanjian lisensi.

⁵Syarifa Mahila. *PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERJANJIAN KERJA*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.10 No.3 Tahun 2010, hlm.18

⁶ Dody Safnul. *PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DARI TINDAKAN PERSAINGAN CURANG*, Jurnal Warta Edisi : 56 April 2018, hlm.3-5

Perjanjian lisensi menimbulkan kewajiban bagi penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaannya

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang merupakan pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi, dengan imbalan berupa royalti. Dalam pengertian ini tersirat bahwa seorang penerima lisensi adalah independen terhadap pemberi lisensi, dalam pengertian bahwa penerima lisensi menjalankan sendiri usahanya, meskipun dalam menjalankan usahanya tersebut ia memanfaatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual milik pemberi lisensi, yang untuk hal ini penerima lisensi membayar royalti kepada pemberi lisensi.

Perjanjian lisensi yang dicatat itu akan diumumkan dalam Berita Resmi masing-masing. Tidak dicatatkannya perjanjian lisensi itu akan mengakibatkan tidak menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak ketiga. Terdapat klausa larangan dalam perjanjian lisensi yang diatur masing-masing dalam UU ini yang menyatakan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Rahasia Dagang dinyatakan tentang larangan-larangan yang tidak boleh dimuat dalam suatu perjanjian lisensi. Beberapa diantaranya adalah larangan terhadap perjanjian lisensi untuk memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengalaman dan kemampuan khusus seorang ahli yang didapat dalam perusahaan bisa juga dianggap sebagai informasi yang berharga atau rahasia bila hal tersebut dinyatakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Rahasia Dagang pada dasarnya masuk dalam lingkup hukum perdata yang mengatur hubungan antarindividu mengenai Rahasia Dagang dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan informasi. Begitu pula halnya dengan perjanjian kerja, yang sebenarnya termasuk dalam hukum perdata karena adanya unsur perjanjian yang diatur dalam lingkup keperdataan. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa baik Rahasia Dagang maupun perjanjian kerja sebenarnya juga memiliki aspek publik karena adanya prinsip untuk melindungi kepentingan dunia usaha dan dunia perburuhan pada umumnya, sehingga dalam hal pemberian sanksi oleh Negara terhadap pelanggaran Rahasia Dagang dihadapkan pada ancaman pidana, di samping adanya sanksi perdata berupa ganti kerugian.⁷

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,⁸ yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder⁹ atau data yang bersifat kepustakaan

⁷ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta, Sinar Grafika 2009), hlm 128.

⁸ Penelitian hukum normatif pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif; (b) tahapan penelitian adalah melalui penelitian kepustakaan, yaitu mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier; (c) konsep, perspektif, teori dan paradigma yang menjadi landasan teoritikal penelitian mengacu pada kaidah hukum yang ada dan berlaku pada ajaran hukum (dari berbagai pakar hukum yang terkemuka); (d) jarang menampilkan hipotesis; (e) analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya tanpa menggunakan angka,

yang diperoleh dari perpustakaan ilmiah atau sejumlah intansi terkait terhadap objek yang diteliti. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk penelitian.

Pembahasan Dan Hasil

Suatu informasi yang memiliki nilai ekonomis karena berguna bagi kegiatan usaha tidak serta merta dapat dilindungi dengan Undang-Undang Rahasia Dagang, Perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi informasi tersebut agar tidak diketahui oleh pihak lain. Kesemua unsur tersebut harus terpenuhi barulah suatu informasi dapat dilindungi dengan Undang-Undang Rahasia Dagang.

Sebagai perusahaan yang terus berkembang, perusahaan PT. Dunia Makmur Jaya (Induk Perusahaan) terus melakukan inovasi dan pengembangan terutama berkaitan dengan produk-produk dan strategi bisnis. Tentunya pengalaman berbagai percobaan inovasi dan pengembangan tersebut menghasilkan pengetahuan baru yang berguna bagi kegiatan usaha dan tidak diketahui oleh umum karena pengetahuan tersebut merupakan hasil pengembangan-pengembangan PT. Dunia Makmur Jaya (Induk Perusahaan) yang kemudian diperlakukan sebagai rahasia dagang. Untuk menjaga informasi-informasi yang bersifat rahasia tersebut ada beberapa cara dan upaya yang telah dilakukan PT. Dunia Makmur Jaya (Induk Perusahaan) dalam upaya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang tersebut diantaranya sebagai berikut : Pendaftaran Perusahaan PT. Dunia Makmur Jaya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan telah mengeluarkan Surat Bukti Pendaftaran Perusahaan Perseroan Terbatas

Perlindungan rahasia dagang merupakan persoalan yang mendasar bagi setiap perusahaan karena seluruh perusahaan memiliki rahasia yang memiliki nilai ekonomis. Perlulah setiap perusahaan melindunginya, salah satu yang umum dilakukan adalah dengan melakukan kontrak kerja yang di dalamnya memuat mengenai keharusan karyawan untuk menjaga rahasia dagang yang dimiliki oleh perusahaan.

Terutama berkaitan dengan resep makanan tidak jarang perjanjian kerja tersebut yang berisi kewajiban menjaga rahasia dagang tersebut tidak hanya berlaku selama karyawan tersebut masih bekerja di perusahaan yang membuat perjanjian tersebut namun juga tidak jarang perjanjian tersebut mengikat bahkan setelah karyawan tersebut berpindah tempat kerja. Keterkaitan antara perjanjian kerja yang berisi kewajiban menjaga rahasia dagang dan perjanjian cukup berkaitan mengingat salah satu pengertian dalam Undang-Undang Rahasia Dagang Pasal 1 angka dengan bunyi Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Sehingga dengan adanya perjanjian kerja tersebut membuat

rumus, statistik dan matematik. Lili Rasjidi, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Monograf atau Diktat Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 7. Lihat juga Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, Monograf atau Diktat Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 6-7.

⁹ Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum*, FH Unsoed, Vol. 13 No. 2, hlm. 309, Mei 2013.

semalaman jelas ketentuan mengenai batasan rahasia dagang yang tidak boleh diungkapkan atau dimanfaatkan tanpa hak.

Perusahaan PT. Dunia Makmur Jaya juga menerapkan perjanjian dan pernyataan karyawan berkaitan kewajiban menjaga rahasia dagang kepada seluruh karyawan. Selain itu dalam perjanjian tersebut memuat ketentuan bahwa meskipun seorang karyawan telah keluar atau tidak bekerja lagi di perusahaan PT. Dunia Makmur Jaya namun ketenuaan untuk tetap menjaga rahasia dagang tetap berlaku. Ini berarti bahwa setiap karyawan baik menggunakan sendiri untuk membuat usaha sejenis dengan memanfaatkan rahasia dagang PT. Dunia Makmur Jaya atau memberitahukan kepada orang lain meskipun bukan untuk tujuan komersil tetap dilarang dan melanggar perjanjian karena berdampak merugikan pemilik rahasia dagang karena unsur kerahasiaan di mana tidak boleh diketahui oleh umum agar tetap terlindungi oleh Undang-Undang Rahasia Dagang dapat tidak lagi terpenuhi. Sehingga ketentuan tersebut menjadi hal yang penting untuk dimuat dalam perjanjian.

Dalam hal ini perusahaan PT. Dunia Makmur Jaya lebih menitikberatkan pada perlindungan rahasia dagang yang berkaitan dengan metode dan resep produk. Sedangkan dalam masa berlaku klausul kerahasiaan, yaitu klausul yang mengatur rahasia dagang yang mana kewajiban menjaga kerahasiaan, tidak boleh menggunakan resep jika diatur lain maka sekalipun perjanjian kerja telah berakhir karena karyawan telah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut klausul kerahasiaan tetap berlaku dan mengikat.

Password merupakan kata kunci yang penting dalam dunia komputerisasi dan internet untuk membatasi akses informasi hanya pada pemilik dengan kata lain untuk melindungi privasi seseorang atau perusahaan. Dalam era digital fasilitas akan menjadi sangat mudah begitu juga dengan kejahatan yang berkaitan dengan rahasia dagang. Begitu mudahnya bisa dilakukan dengan *copy paste* tanpa hak menyalin manual serta bisa mengirimkan informasi tersebut hanya dalam waktu singkat baik melalui *inbox* akun pribadi, *e-mail* dsb. Untuk menanggulangi hal tersebut pemilik perusahaan PT. Dunia Makmur Jaya juga telah memberikan *password* akses informasi rahasia dagang pada komputernya dan akun web dan sebagainya. Cara kerja *password* yang akan menolak setiap akses dengan kode yang berbeda secara spesifik, meskipun abjad sama namun huruf biasa dan kapital akan dibedakan sistem karena dianggap berbeda, jadi akses untuk masuk ke dalam akun menjadi lebih privat. Dengan adanya *password* maka ini sudah jelas menandakan bahwa akses informasi yang ada dalam sebuah akun yang ber*password* tersebut bersifat rahasia dan hanya boleh diakses oleh pemilik atau orang yang dipercayakannya. Namun jika tadi upaya *hacking* atau *cracking* maka itu jelas pelanggaran terhadap rahasia dagang karena *password* menunjukkan adanya pembatasan akses yang hanya boleh diakses pemilik atau orang yang percayakan pemilik. Sehingga dapat meminimalisir dan menghalangi akses yang bukan pemilik atau orang yang diberi kepercayaan oleh pemilik perusahaan PT. Dunia Makmur Jaya.

Pada umumnya di perusahaan-perusahaan lain yang juga menyadari pentingnya rahasia dagang bagi sebuah perusahaan biasanya pada tempat *stock* barang atau ruangan produksi pada pintu masuk tertulis "Selain Karyawan dan yang Tidak Berkepentingan Dilarang Masuk". Hal ini dimaksudkan bahwa ruangan tersebut merupakan suatu larangan yang tidak diperkenankan oleh umum untuk mengetahui bahwa dalam ruangan tersebut ada hal yang sifatnya rahasia berkaitan dengan pelaksanaan produksi. Perusahaan PT. Dunia Makmur Jaya juga telah menerapkan hal itu di pintu menuju ruang produksi. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan PT. Dunia Makmur Jaya melakukan upaya yang layak dan patut juga dilakukan oleh perusahaan lain yang juga berupaya menjaga rahasia dagang yang dimilikinya. Berbeda dengan perjanjian kerja yang ditujukan untuk tanggung jawab karyawan menjaga rahasia dagang, tulisan dilarang masuk tersebut ditujukan baik untuk

pengunjung ataupun orang yang kebetulan berada di *area* sebelum masuk menuju ruang produksi tersebut.

Membatasi Pengetahuan Rahasia Dagang Karyawan Dengan Membagi kekhususan Pekerjaan Karyawan Produksi Atas Resep Pengawasa yang dilakukan induk terhadap anak perusahaan memiliki dua bentuk pengawasan yaitu bentuk pengawasan secara tidak langsung (*Visual Blind*) maupun Bentuk pengawasan secara langsung. Bentuk Pengawasan tidak langsung (*Visual Blind*)¹⁰. Bahwa PT. Dunia Makmur Jaya menggunakan CCTV yang *online* ke pengawas CCTV di *HO* Jakarta, secara struktur personal, di cabang PT. Dunia Makmur Jaya ada *Ass Store Manager* yang bertugas untuk menghandel 1 *Store*, *Store Manager* juga bertugas dan bertanggung jawab untuk beberapa *Store* yang ada di satu kota khususnya pada Toko Roti *Bread Life Mall Center Point* Medan, ke atasnya secara *regional*. Beberapa Wilayah Kota Propinsi ada *Area Manager*.

Secara administrasi semua transaksi yang terjadi di toko langsung *online* ke *Server* di *HO*. *Team Acuncoting* dan *IT* untuk mengetahui berapa dan apa saja yang terjual, sama halnya jugu dengan laporan *Inventory* bahan baku, produk dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi semuanya tercantum di satu *link* yang tidak bisa diberitahukan karena bersifat rahasia dengan Dept Suplay Chain di *HO*. Dari Pusat dapat diketahui alokasi kuota bahan baku yang dibutuhkan di cabang, untuk kecukupan karyawan juga ada sistem *mapping (Services Level)* yang memastikan total jumlah karyawan yang proporsional untuk masing-masing *Section* di setiap 1 toko sesuai dengan besar penjualan mereka. Bentuk pengawasan secara langsung¹¹. Setiap 2 bulan sekali ada kunjungan dari *Area Managet* ataupun Head Dept masing-masing untuk melihat dan mengawasi *store* masing masing untuk membuat laporan pertanggung jawaban yang akan disampaikan ke kantor pusat mengenai laporan setiap *store*. Dijalankan oleh bapak Dolok Pangihutan, S.T selaku maneger di PT. Dunia Makmur Jaya dimana beliau berinteraksi langsung dengan bapak Albiner Pasaribu selaku HRD di toko roti *Bread Life Mall Canter Point* Medan.

Kesimpulan Dan Saran

Rahasia Dagang adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk perusahaan, karenanya harus dijaga kerahasiaannya. Begitu juga dengan perusahaan PT. Dunia Makmur Jaya, setiap rahasia dagang memang tidak bisa dikonsumsi secara publik tidak terkecuali produk roti ini. Namun keberhargaan informasi ini timbul karena informasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan ekonomis kepada perusahaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh induk perusahaan dan anak perusahaan terlihat dari hubungan hukum dalam bentuk pengawaannya dimana bentuk pengawasan yang dilakukan induk perusahaan terhadap anak perusahaan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsung bentuk pengawasannya dilakukan melalui onlin yang langsung terhubung ke pusat perusahaan sedangkan secara langsung bentuk pengawasannya dilakukan dengan langsung mengunjungi setiap store toko roti yang berada di setiap daerah

¹⁰ Hasil wawancara dengan Albiner Pasaribu (selaku HRD). Di Toko Roti *Bread Life Mall Center Point* Medan pada tanggal 30 Juli 2019, pada pukul 13:23.

¹¹ Hasil wawancara dengan Albiner Pasaribu (selaku HRD). Di Toko Roti *Bread Life Mall Center Point* Medan pada tanggal 30 Juli 2019, pada pukul 13:23.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hidayah, Khoirul, *Hukum HKI "Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia" Kajian Undang-undang & Integrasi Islam*, Cetakan Pertama, Malang: UIN-Maliki Press, 2012.
- Isnaisi, Yusran, *Buku Pintak HAKI*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Khairandy, Ridwan *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Revisi Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Muthiah, Aulia, *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016,
- Rasyid, Saliman Abdul, "*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Peress,
- Sulistiwati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2013,
- Tim Lindsey Et. Al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, cetakan Ketujuh, Bandung: P.T. Alumni, 2013.

Jurnal

- Dody Safnul. *PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DARI TINDAKAN PERSAINGAN CURANG*, Jurnal Warta Edisi : 56 April 2018, diakses pada tanggal 14 Agustus 2020 dan pada pukul 13:32, hlm.3-5
- Syarifa Mahila. *PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERJANJIAN KERJA*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.10 No.3 Tahun 2010, diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 dan pada pukul 16:32, hlm.18

Undang-Undang

- Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroa Terbatas

Website

- <file:///C:/Users/ac/Downloads/26868-55014-1-SM.pdf>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2019, pada pukul 19.00.
- <file:///C:/Users/ac/Downloads/Penelitian%20print%20talitha%20PDF.pdf>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2019, pada pukul 20.00.